

## Keadilan Restoratif dalam Dinamika Pembaruan Hukum Pidana Indonesia

**Hasna Afifah**

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia  
Email: hasna.afifah@walisongo.ac.id

### Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menilai efektivitas implementasi keadilan restoratif dalam menangani kasus-kasus pidana tertentu di Indonesia. Jenis Penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Yang artinya penelitian ini akan dibahas dalam bentuk pemaparan yang diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan teliti. Dalam hal ini pemaparan mengenai Konsep dari keadilan restoratif sebagai salah satu sarana penyelesaian perkara non-litigasi (di luar pengadilan) dan relevansinya dengan dinamika pembaruan hukum pidana di Indonesia. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Hasil, hukum pidana harus dibangun dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan, serta pendekatan yang berorientasi pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Restorative justice sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada pengembalian keadaan seperti semula dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat merupakan salah satu upaya dalam pembaruan hukum pidana yang berorientasi tidak hanya pada pembalasan saja.

**Kata Kunci:** Restoratif, Hukum Pidana, Keadilan

### Abstract

*The purpose of this study is to assess the effectiveness of the implementation of restorative justice in handling certain criminal cases in Indonesia. The type of research used is descriptive. Which means that this research will be discussed in the form of a presentation that is elaborated in words carefully and thoroughly. In this case, the presentation of the concept of restorative justice as a means of resolving non-litigation cases (outside the court) and its relevance to the dynamics of criminal law reform in Indonesia. The approach method in this study is a normative juridical approach method. As a result, criminal law reform must be formulated with a policy-oriented approach, as well as an approach oriented to the values that live in society. Restorative justice as one of the alternative case resolution in the criminal justice system that focuses on restoring the original situation by involving victims, perpetrators and the community is one of the efforts in criminal law reform that is oriented not only to retaliation.*

**Keywords:** Restorative, Criminal Law, Justice

### Pendahuluan

Sejarah perkembangan hukum pidana di dunia menunjukkan adanya perhatian yang lebih mendalam terhadap kepentingan korban dalam suatu tindak pidana (Mulkan & Wulandari, 2022);(Martha & SH, 2018). Begitupula dalam penegakan hukum pidana

yang berjalan beriringan, telah muncul suatu pendekatan baru mengenai tujuan pemidanaan yang sebelumnya hanya berorientasi kepada pencegahan dan pembalasan, menjadi rehabilitasi (Ruba'i, 2021);(Sofyan & SH, 2020). Di tengah perkembangan di bidang ini, muncullah gagasan mengenai konsep keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Albert Eglash, seorang psikolog berkebangsaan Amerika dalam tulisannya mengidentifikasi sistem peradilan pidana menjadi tiga tipe yaitu retributif, distributif dan restoratif (Flora, 2022).

Perkembangan dalam penerapan konsep keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana telah mengalami perjalanan Panjang menuju ke arah yang positif (Lamintang & Lamintang, 2022). Terdapat beberapa persamaan antara pemikiran dan praktik dari konsep keadilan restoratif, baik di tingkat nasional pada beberapa negara maupun internasional. Dengan mengutamakan kepentingan korban, adanya komunikasi antara pelaku dan korban, menitikberatkan kepada pengembalian keadaan seperti semula yang dilakukan dengan melibatkan kelompok masyarakat alih-alih menjadikan pemidanaan sebagai jalan akhir penyelesaian perkara.

Berdasarkan praktiknya, pendekatan *restorative justice* tidak hanya diimplementasikan terhadap tindak pidana yang berdampak pada korban saja, akan tetapi juga dilakukan terhadap kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) (Zehr & Gohar, 2002);(Irsyad Dahri, 2020);(Satria, 2018). Bahkan jika dirasa mampu untuk memenuhi rasa keadilan serta hak-hak korban, terbuka suatu kemungkinan apabila pendekatan *restorative justice* ini juga diterapkan pada tindak pidana yang bersifat serius, misalnya dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Hardani & Bakhtiar, 2010). Akan tetapi, kembali lagi bahwa kemungkinan ini bergantung pada karakteristik dari suatu masyarakat, konteks budaya dan sifat dari program *restorative justice* yang akan dilaksanakan (Wardhani, 2021);(Siregar & Elyani, 2023). Mengingat Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki masyarakat yang beraneka rama, maka dalam setiap penerapan hukum hendaknya memperhatikan hal tersebut (Wulandari, 2021).

KUHP sebagai salah satu sumber hukum tertulis, dianggap sudah tidak mampu lagi menampung berbagai problematika dan perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru yang semakin berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat saat ini (Panggabean & SH, 2023). Tentu saja hal ini menimbulkan kekhawatiran, terutama terhadap sifat dogmatis dan substantif KUHP yang begitu erat kaitannya dengan mazhab klasik dan Barat. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi hal tersebut, dengan membuat suatu pembaruan dalam konteks hukum pidana, dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang memuat tiga pokok permasalahan hukum pidana, yaitu perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban hukum, serta perbuatan pidana dan penal (Ticoalu, 2015).

Reformasi hukum pidana juga dapat dilihat dari perspektif sistem penegakan hukum pidana atau sanksinya. Adanya pergeseran paradigma keadilan yang tidak lagi hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga ke arah keadilan restoratif. Hal ini bertujuan guna menyeimbangkan dua aspek perlindungan masyarakat yaitu korban dan

pelaku. Oleh karena itu, dalam mengkaji permasalahan isi KUHP perlu dibarengi dengan kecermatan dan kewaspadaan.

Jika nuansa dogma dalam KUHP diterapkan secara tekstual, maka akibat akhirnya tentu saja dapat mengagalkan tujuan penegakan dan reformasi hukum pidana. Hadirnya konsep-konsep baru dalam pemidanaan hendaknya juga harus betul-betul dipahami oleh penegak hukum, terutama polisi, jaksa dan hakim untuk menentukan bentuk pemidanaan yang akan diberikan kepada pelaku kejahatan. Maka, sudah selayaknya kita mengawal reformasi hukum pidana Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai fundamental dan nilai-nilai sosio filosofik, sosio-politik maupun sosio-kultural yang ada dalam masyarakat Indonesia.

### **Metode Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Yang artinya penelitian ini akan dibahas dalam bentuk pemaparan yang diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan teliti. Dalam hal ini pemaparan mengenai Konsep dari keadilan restoratif sebagai salah satu sarana penyelesaian perkara non-litigasi (di luar pengadilan) dan relevansinya dengan dinamika pembaruan hukum pidana di Indonesia. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis Normatif yaitu dalam menganalisis data didasarkan pada asas-asas hukum dan perbandingan-perbandingan hukum yang ada di dalam masyarakat. Dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keadilan restoratif dan hukum pidana formil maupun materiil.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Selayang Pandang tentang Keadilan Restoratif**

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah suatu pendekatan dalam memecahkan masalah dengan melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen yang ada dalam masyarakat demi terciptanya suatu keadilan bagi semua pihak. Jika dikaitkan dengan penegakan hukum pidana, keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian perkara pidana yang semula mekanismenya berfokus pada pemidanaan, menjadi proses dialog dan mediasi dengan melibatkan beberapa pihak diantaranya korban, pelaku dan para pihak yang terkait (Hotmaulana Hutauruk, 2013).

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam konsep keadilan restoratif adalah Bersama-sama menciptakan sebuah kesepakatan atas penyelesaian suatu perkara pidana dengan mengedepankan keadilan dan keseimbangan antara pihak korban maupun pelaku yang menitikberatkan pada kondisi pemulihan kembali seperti keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan yang baik dalam masyarakat (Budi Rizki, 2020). Oleh karena itu, dalam prosesnya selain korban dan pelaku dihadirkan pula beberapa perwakilan masyarakat seperti pemuka agama, pemuka wilayah setempat dan pihak lain yang berkaitan. Penegak hukum sebagai fasilitator juga berperan penting dalam proses ini, sehingga dalam memperoleh kesepakatan benar-benar dirasa adil oleh semua pihak (Alghifary, 2023).

Keadilan restoratif memiliki prinsip dasar yaitu adanya pemulihan terhadap korban yang telah mengalami penderitaan akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, maupun pelaku melakukan kerja sosial atau kesepakatan-kesepakatan lainnya (Prasetyo, 2015). Hukum yang adil dalam prinsip keadilan restoratif adalah tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan (Alfian, 2020). Pelaku diberikan kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan, masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Tujuan dari keadilan restoratif dalam konteks hukum pidana yaitu memberdayakan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki akibat yang terjadi dari suatu perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Konsep ini tidak memandang keadilan tidak dari satu sisi saja, akan tetapi memandang dari berbagai pihak, baik untuk kepentingan korban, pelaku dan masyarakat (Rahmawati, 2022).

Landasan hukum tentang keadilan restoratif diatur oleh masing-masing Lembaga di antaranya yaitu terdapat pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Seiring dengan perkembangan konsep ini, diatur pula dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadil Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Sebagaimana yang termuat dalam salah satu pertimbangannya, bahwa perkembangan sistem pemidanaan tidak hanya berpijak pada pemidanaan terhadap terdakwa saja melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Partisipasi aktif adalah elemen kunci dalam keadilan restoratif. Keterlibatan dari seluruh pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat diharapkan dapat terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian perkara. Dalam konteks hukum pidana Islam atau jinayah, keterlibatan secara aktif ini dapat mencakup proses mediasi, dialog secara terbuka dan pemulihan kerugian melalui kompensasi.

Keadilan restoratif menurut Muladi dalam bukunya yang berjudul “Kapita Selekta Sistem Perdilan Pidana”, menyebutkan beberapa ciri-ciri, diantaranya: 1) Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai suatu konflik. 2) Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa datang. 3) Sifat normatif dibangun berdasarkan dialog dan negosiasi. 4) Restitusi sebagai salah satu sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama. 5) Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antara hak yang dinilai atas dasar hasil. 6) Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka social akibat kejahatan. 7) Masyarakat merupakan fasilitator dalam proses restoratif. 8) Pengakuan atas

peran korban dan pelaku dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban, pelaku didorong untuk bertanggungjawab. 9) Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatannya dan diarahkan untuk ikut membuat keputusan yang terbaik. 10) Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomi. 11) Stigma dapat dihapus melalui Tindakan restoratif<sup>10</sup>.

### **Hukum Pidana Sebagai Hukum Publik**

Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan lembaga-lembaganya atau hubungan antara Negara dengan warga negaranya. Hukum privat diartikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain dengan mengutamakan kepentingan individu. Melihat dari definisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hukum pidana masuk dalam kategori hukum publik karena cakupannya yang begitu luas.

Dalam hukum publik, salah satu pihak adalah penguasa berbeda dalam hukum privat yang para pihaknya terdiri atas perorangan atau individu. Alan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa penguasa juga bisa menjadi pihak dalam hukum privat. Peraturan yang ada dalam hukum public bersifat memaksa, sedangkan dalam hukum privat sifatnya melengkapi, walaupun Sebagian juga ada yang bersifat memaksa. Berbeda dari hukum public, hubungan hukum privat didasarkan pada asas otonomi dan kebebasan para pihak atau subjek yang kedudukannya sejajar. Subjeknya terdiri dari perorangan, sekalipun penguasa atau pemerintah juga bisa menjadi subjek yang berinisiatif untuk mempertahankan hak dan kepentingannya sendiri.

Pada mulanya, KUHP (WvS) dipandang sebagai induk dan wujud dari adanya suatu kodifikasi dan unifikasi hukum. Mengingat sejarah yang berlaku sebelum lahirnya kodifikasi dalam KUHP sangat kental dengan adanya dualisme hukum. Namun dalam perkembangannya, KUHP dinilai belum lengkap dan belum mampu menjawab segala jenis permasalahan dan seluruh aspek perkembangan bentuk-bentuk perilaku kriminal baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Masyarakat. Selain itu, KUHP yang berlaku saat ini bukanlah hukum pidana yang berakar pada nilai-nilai fundamental dan nilai-nilai sosio-filosofis, sosio-politik, dan sosio-kultural yang ada dalam masyarakat Indonesia. Melainkan berasal dari produk hukum bangsa penjajah yang diberlakukan atas dasar asas konkordansi.

Maka sudah sepantasnya timbul kegelisahan dan pertanyaan dalam benak masyarakat Indonesia, apakah KUHP pada saat ini masih layak dianggap sebagai bagian dari hukum positif Indonesia, khususnya hukum pidana?. KUHP warisan masa kolonial Belanda yang berlaku selama ini bukan merupakan suatu sistem hukum pidana yang utuh, karena terdapat beberapa pasal atau ketentuan yang telah dihapuskan. Oleh karena itu, banya bermunculan undang-undang baru selain KUHP untuk mengatur delik serta peraturan tertentu secara khusus. Meskipun undang-undang baru di luar KUHP merupakan produk nasional, namun tetap berada dalam ketentuan umum KUHP sebagai sistem utama yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda. **12.**

Untuk menjawab hal tersebut, sejauh ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya dengan tujuan pembaruan KUHP, selain diberlakukannya undang-undang khusus pemerintah juga telah memperbarui beberapa konsep yang tertuang dalam KUHP lama ke dalam aturan baru. Hal ini diwujudkan dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana, yang memuat ketentuan-ketentuan baru sebagai pelengkap dari ketentuan yang berlaku sebelumnya dengan lebih mengutamakan tujuan hukum yang ingin dicapai yang salah satunya didapatkan dengan cara menggali kearifan lokal dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

### **Keadilan Restoratif dalam Dinamika Pembaruan Hukum Pidana Indonesia**

Pada hakekatnya upaya reformasi hukum pidana mencakup bidang kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan penegakkan hukum, kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Oleh karena itu, reformasi hukum pidana pada prinsipnya merupakan suatu bagian dari kebijakan atau upaya rasional untuk memperbarui muatan hukum demi penegakan hukum yang lebih efektif dan pemberantasan kejahatan dalam rangka melindungi masyarakat dan mengatasi permasalahan sosial dan kemanusiaan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan perlindungan dan kesejahteraan sosial sebagaimana tertuang dalam sila ke-5 Pancasila **14**.

Reformasi hukum pidana juga merupakan bagian dari upaya mengkaji dan mengevaluasi kembali asas atau gagasan dasar nilai-nilai filosofis, sosial politik, dan sosial budaya yang menjadi landasan kebijakan pidana dan kebijakan penegakan hukum pidana yang telah ada hingga saat ini. Dengan demikian, perlunya perumusan pembaruan hukum pidana dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan dan nilai. Dari sini dapat terlihat bahwa salah satu tujuan dari pembaruan hukum pidana yaitu menggali seluruh potensi hukum yang ada dalam masyarakat Indonesia yang majemuk ini, serta upaya untuk mengganti sistem hukum nasional yang masih berorientasi pada hukum barat.

Sudah sepatutnya pula untuk melakukan pembaruan hukum pidana dengan bersumber pada ide-ide dasar Pancasila yang merupakan landasan nilai-nilai kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan untuk bangsa Indonesia. Karena ide-ide dasar yang terkandung dalam Pancasila memiliki keseimbangan nilai di dalamnya yang terdiri dari beberapa hal diantaranya: nilai religius, nilai humanistik, nilai nasionalisme nilai demokrasi dan nilai keadilan sosial sebagaimana yang terkandung dalam setiap pasal dari Pancasila.

Adanya ketentuan mengenai pemberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat, atau yang dikenal dengan *living law* mengisyaratkan bahwa pembaruan hukum pidana menghendaki masuknya hukum tidak tertulis atau hukum adat menjadi salah satu bagian dari hukum Indonesia. Hal ini tentu saja sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sangat beragam, maka dalam pengembangan hukum pidana hendaknya bersumber dan digali dari nilai hukum yang hidup dalam masyarakat agar lebih mencerminkan nilai sosial, budaya dan struktural masyarakat Indonesia<sup>16</sup>.

Upaya yang telah dilakukan dalam pembaruan hukum pidana nasional juga memiliki dampak kepada hukum Islam, yang memang menjadi salah satu sumber hukum

yang diakui di Indonesia. Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional telah banyak diadopsi menjadi hukum nasional diantaranya dalam hukum perdata (mu'amalah) dan hukum pidana Islam (jinayah).

Penggalian hukum Islam sebagai salah satu dari sumber hukum nasional juga merupakan bentuk dari upaya pembaruan hukum pidana nasional yang menyesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas merupakan pemeluk agama Islam. Jika melihat dari aspek sejarahnya, sejak zaman dahulu hukum Islam telah diberlakukan pada umat Islam yang memang tidak bisa dilepaskan dari ajarannya dalam mengamalkan kehidupan sehari-hari. Hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum nasional selain dari hukum adat dan hukum barat yang merupakan unsur penting dalam proses pembaruan hukum pidana.

Konsep keadilan restoratif dikaitkan dengan pemikiran bahwa penyelesaian suatu perkara hukum pidana tidak boleh hanya melibatkan hukum acara pidana formal saja. Karena hukum pidana juga mengakui adanya upaya hukum non-pidana, maka hukum pidana dalam konteks ini memberikan sarana berupa prosedur-prosedur tertentu yang dapat diikuti oleh pelaku dan korban untuk menyelesaikan permasalahan melalui upaya kekeluargaan.

Menurut Tony F. Marshall, keadilan restoratif merupakan suatu konsep proses dalam peradilan pidana yang menitikberatkan pada penyelesaian masalah secara bersama-sama dengan para pihak pemangku kepentingan, termasuk penegak hukum sebagai fasilitator, pelaku, korban dan masyarakat terkait. Tujuannya adalah untuk memulihkan status korban, memperlakukan pelaku secara sepadan dan berharap agar tindak pidana tidak terulang kembali di kemudian hari<sup>17</sup>. Konsep keadilan restoratif pada hakikatnya merupakan kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak efektif prosedurnya sehingga sering menimbulkan ketidakadilan.

*Restorative justice* dipandang dalam aspek keindonesiaan memiliki relevansi dengan cita hukum Indonesia. Setidaknya terdapat tiga relevansi antara keduanya, yaitu: Pertama, keadilan restoratif menitikberatkan pada penyelesaian perkara pidana dengan mengoptimalkan keseimbangan kepentingan antara nilai-nilai yang dikembangkan dalam masyarakat, memulihkan status korban dan memperlakukan pelaku sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan Pancasila, khususnya sila kedua yang menekankan bahwa kemanusiaan harus menjadi nilai penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini keadilan restoratif sebenarnya menyangkut upaya penerapan sila kedua Pancasila.

*Kedua*, keadilan restoratif menekankan pada pelaksanaan penyelesaian perkara pidana yang mengacu pada nilai kemasyarakatan, yang terimplementasikan berdasarkan sila keempat Pancasila. Sila keempat memuat sejumlah substansi penting meliputi: nilai kerakyatan, hikmah-kebijaksanaan, dan musyawarah-mufakat. Ketiga unsur yang terkandung dalam sila keempat menjadi hal yang diwujudkan melalui praktik keadilan restoratif.

*Ketiga*, *restorative justice* memandang antara korban dan pelaku sebagai "keluarga" yang berusaha menyelesaikan permasalahan bersama. Akan berbeda jika

dibandingkan dengan penyelesaian perkara dengan jalur litigasi di pengadilan yang menempatkan pelaku dan korban sebagai “lawan” dan saling berhadapan untuk membela diri. Jadi, pada dasarnya dalam praktik dari keadilan restoratif menempatkan korban dan pelaku sebagai bagian dari “keluarga besar” sehingga penyelesaian permasalahannya terfokus pada aspek kekeluargaan. Jika dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, maka resolusi keluarga merupakan wujud dari penerapan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia.

Keterkaitan praktik keadilan restoratif dengan Pancasila di atas menunjukkan bahwa praktik keadilan restoratif bukanlah sesuatu yang dianggap “impor” dan sama sekali tidak dikenal di Indonesia. Secara istilah memang keadilan restoratif berasal dari Barat, namun secara substansial praktiknya telah banyak mengakar dan mendarah daging pada kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, upaya penerapan keadilan restoratif juga mencakup upaya dalam penguatan cita hukum Pancasila dan dimensi keindonesiaan.

### **Kesimpulan**

Reformasi hukum pidana merupakan bagian dari upaya mengkaji dan mengevaluasi kembali landasan pandangan, gagasan atau nilai-nilai filosofis – sosial, sosial politik, dan sosial budaya yang menjadi pilar kebijakan pidana dan kebijakan penerapan hukum pidana selama ini. Oleh karena itu, reformasi hukum pidana harus dibangun dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan serta pendekatan yang berorientasi pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. *Restorative justice* sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada pengembalian keadaan seperti semula dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat merupakan salah satu upaya dalam pembaruan hukum pidana yang berorientasi tidak hanya pada pembalasan saja. Tujuan dari *restorative justice* dalam konteks hukum pidana yaitu memberdayakan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki akibat dari suatu perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan.

### **BIBLIOGRAFI**

- Alfian, Elvi. (2020). Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(1), 27–37.
- Alghifary, Rappin Muhamad. (2023). *Analisa Yuridis Kriminalisasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif Di Indonesia*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Budi Rizki, Husin. (2020). Studi Lembaga Penegak Hukum. *Studi Lembaga Penegak Hukum*.
- Flora, Henny Saida. (2022). Keadilan Restoratif pada KUHP Baru di Indonesia: Suatu Studi Hukum Profetik. *Criminal Law*, 11(8).
- Hardani, Sofia, & Bakhtiar, Nurhasanah. (2010). *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*. Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
- Hotmaulana Hutauruk, Rufinus. (2013). *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irsyad Dahri, S. H. (2020). *Pengantar Restorative Justice*. GUEPEDIA.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, Franciscus Theojunior. (2022). *Dasar-dasar hukum*

- pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Martha, Aroma Elmina, & SH, M. H. (2018). *Politik Hukum Pidana Delik Agama (Tinjauan Terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Terkait Delik Agama Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana)*. Universitas Islam Indonesia.
- Mulkan, Hasanah, & Wulandari, Mona. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal yang Disalahgunakan yang Mengakibatkan Matinya Seseorang: Criminal Law Enforcement Against Possession of Illegally Abused Firearms that Causes Someone's Death. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 5(2), 275–287.
- Panggabean, D. R. H. P., & SH, M. S. (2023). *Penerapan teori hukum dalam sistem peradilan Indonesia*. Penerbit Alumni.
- Prasetyo, Teguh. (2015). *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Nusa Media.
- Rahmawati, Maidina. (2022). *Peluang dan tantangan penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. Institute for Criminal Justice Reform.
- Ruba'i, Masruchin. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Satria, Hariman. (2018). Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 111–123.
- Siregar, Dahris, & Elyani, Elyani. (2023). Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Bagi Kejiwaan Anak Laki Laki Dan Perempuan Di Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 3(2), 127–132.
- Sofyan, Andi Muhammad, & SH, M. H. (2020). *Hukum Acara Pidana*. Prenada Media.
- Ticoalu, Sergio. (2015). Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Lex et Societatis*, 3(1).
- Wardhani, Karenina Aulery Putri. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 21–31.
- Wulandari, Cahya. (2021). Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Jurisprudence*, 10(2), 233–249.
- Zehr, Howard, & Gohar, Ali. (2002). *The Little Book of Restorative Justice, Pennsylvania*. Good Books.

---

**Copyright holder:**

Hasna Afifah (2024)

**First publication right:**

Syntax Admiration

**This article is licensed under:**

